KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN KEJAKSAAN NEGERI TABALONG

Jalan A. Yani Km. 10 Desa Maburai, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan 71571 Telp. (0526) 2023272, email: kejaksaannegeritabalong@gmail.com, website: kejari-tabalong.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG NOMOR: KEP - 23/0.3.16/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TABALONG TAHUN 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tabalong dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tabalong Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/KEPALA KEJAKSAAN NEGERI/KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TABALONG TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tabalong Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tabalong Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Tabalong Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabalong pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG,



ADITIA AELMAN ALI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19731014 200003 1 003





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN KEJAKSAAN
NEGERI TABALONG
NOMOR: KEP – 23/O.3.16/Cr.5/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTA 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ADITIA AELMAN ALI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19731014 200003 1 003 / NRP. 40073114 Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	PENGARAH
2.	GANDHI MUCHLISIN, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19890511 201403 1 002 / NRP. 61489120	KETUA PELAKSANA
3.	WAHDAN RACHMAT FAUZI, S.Kom. Yuana Wira (III/a) NIP. 19970606 202012 1 014 / NRP. 621971432	SEKRETARIS
4	ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, SH Jaksa Muda (III/d) NIP. 19860627 200912 1 002 / NRP. 61086373	ANGGOTA
5	TOTOK WALIDI, SH.,M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19820626 200812 1 001 / NRP. 600982760	ANGGOTA
6	PINTO ARIBOWO, SH Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840702 200912 1 002 / NRP. 610843697	ANGGOTA
7	ADHITYA YUANA, SH. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19890103 201403 1 001 / NRP. 61489220	ANGGOTA
8.	MUHAMMAD FADHIL, SH Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19891001 201502 1 003 / NRP. 61589412	ANGGOTA
9.	AGUS MASKURI, S.H. Madya Wira (III/c) NIP. 19771203 199703 1 001 / NRP. 49777133	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG,



<u>ADITIA AELMAN ALI, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19731014 200003 1 003



